



Collaborative Governance dalam Pelestarian dan Transformasi Tradisi Ruwat Desa: Studi Kasus Integrasi Sound Horeg di Desa Medali, Kabupaten Mojokerto

Marta Sari Dwi Ayuningtyas¹, Dian Wijaya², Santosa³

^{1,2,3}Universitas Islam Majapahit, Mojokerto

email correspondence: martasaridwii22@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tata kelola kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pelestarian tradisi ruwat desa yang mengintegrasikan sound horeg sebagai bentuk hiburan modern di Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Fenomena sound horeg yang berkembang pesat di Jawa Timur sejak 2023 telah memasuki ruang-ruang tradisi lokal, menciptakan dinamika baru antara pelestarian budaya dan adaptasi zaman. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menganalisis proses kolaborasi melalui kerangka teori Collaborative Governance Ansell & Gash (2008) yang mencakup empat dimensi: starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian tradisi ruwat desa berbasis sound horeg di Desa Medali telah dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan pemerintah desa, karang taruna, tokoh masyarakat, RT/RW, dan penyedia sound horeg. Kepala desa berperan sebagai fasilitator yang menjembatani perbedaan pandangan antaraktor, sementara aturan teknis mengacu pada Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 300.1/6902/209.5/2025. Integrasi sound horeg terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, tanpa menghilangkan nilai-nilai utama tradisi. Temuan ini menegaskan bahwa adaptasi budaya lokal dapat berjalan secara berkelanjutan apabila didukung oleh tata kelola kolaboratif yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada konsensus.

Kata Kunci: tata kelola kolaboratif, ruwat desa, sound horeg, pelestarian tradisi, pemerintah desa

Abstrak

This study examines collaborative governance between village government and community in preserving the ruwat desa tradition that integrates sound horeg as a form of modern entertainment in Medali Village, Puri District, Mojokerto Regency. The sound horeg phenomenon, which has rapidly developed in East Java since 2023, has entered local traditional spaces, creating new dynamics between cultural preservation and adaptation to modernity. Using a descriptive qualitative approach with in-depth interviews, observation, and documentation, this study analyzes the collaboration process through Ansell & Gash's (2008) Collaborative Governance framework comprising four dimensions: starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative process. The results show that the preservation of the sound horeg-based ruwat desa in Medali Village was implemented through a deliberative mechanism involving the village government, youth organizations, community leaders, neighborhood units, and sound horeg providers. The village head served as a facilitator bridging different viewpoints among actors, while technical regulations referenced the East Java Governor Circular No. 300.1/6902/209.5/2025. The integration of sound horeg proved effective in increasing community participation, especially among youth, without eliminating the core values of the tradition. These findings affirm that local cultural adaptation can be sustainably sustained when supported by inclusive, transparent, and consensus-oriented collaborative governance.

Keywords: collaborative governance, ruwat desa, sound horeg, tradition preservation, village government.

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, tercermin dari ribuan tradisi lokal yang diwariskan antargenerasi. Dalam kerangka pembangunan nasional, kebudayaan tidak sekadar diposisikan sebagai peninggalan historis, tetapi juga sebagai landasan pembentukan karakter bangsa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Di Jawa Timur, tradisi ruwat desa merupakan salah satu praktik budaya komunal yang memiliki akar spiritual kuat dalam kehidupan masyarakat agraris diwujudkan melalui doa bersama, sedekah bumi, kirab hasil pertanian, hingga pertunjukan seni tradisional (Hadiyatullah & Fariziah, 2025).

Namun, dinamika sosial budaya kontemporer membawa transformasi signifikan dalam bentuk pelaksanaan tradisi tersebut. Salah satu fenomena yang paling mencolok adalah masuknya sound horeg sistem tata suara berdaya akustik tinggi yang digunakan dalam karnaval, hajatan, dan perayaan desa ke dalam rangkaian ruwat desa. Fenomena ini berkembang pesat di Jawa Timur sejak akhir 2023 dan semakin dikenal luas pada awal 2025 melalui amplifikasi media sosial (Rosida & Aji, 2024). Kehadiran sound horeg memunculkan tegangan antara pelestarian nilai-nilai sakral tradisi dan tuntutan hiburan masyarakat modern.

Di satu sisi, sound horeg dipandang mampu memperluas partisipasi masyarakat dan menarik minat generasi muda. Di sisi lain, penggunaannya memunculkan kekhawatiran tentang pergeseran kesakralan tradisi, gangguan kebisingan lingkungan, dan potensi konflik sosial (Maghfira & Sudrajat, 2026). Kondisi ini mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan Surat Edaran Nomor 300.1/6902/209.5/2025 yang mengatur batas kebisingan maksimal 120 dBA untuk penggunaan statis dan 85 dBA untuk penggunaan bergerak, sekaligus mewajibkan izin kepolisian dalam setiap penyelenggaraan (Wibowo et al., 2025).

Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, menjadi lokus penting dalam fenomena ini. Pada tahun 2026, desa ini untuk pertama kalinya menyelenggarakan ruwat desa berbasis sound horeg dalam format Medali Spectacular Carnival, yang melibatkan 32 peserta dari berbagai elemen masyarakat. Transformasi ini tidak berlangsung tanpa proses ia merupakan hasil musyawarah, negosiasi, dan kesepakatan bersama antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, karang taruna, dan penyedia sound horeg.

Dalam perspektif tata kelola publik, kondisi ini merupakan manifestasi dari *Collaborative Governance* suatu model pengelolaan urusan publik yang melibatkan pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam forum bersama untuk mencapai tujuan yang disepakati (Ansell & Gash, 2008). Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana tata kelola kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat bekerja dalam proses pelestarian tradisi ruwat desa yang mengintegrasikan sound horeg di Desa Medali, dengan menggunakan kerangka analitik Ansell & Gash (2008)

B. Kajian Teoritis

1. *Collaborative Governance*: Kerangka Ansell & Gash (2008)

Collaborative Governance didefinisikan oleh Ansell & Gash (2008) sebagai pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang

bersifat formal, berorientasi konsensus, deliberatif, dan bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan atau mengelola program atau aset publik. Model ini terdiri atas empat komponen utama yang saling berkaitan: (1) *starting conditions*, (2) *institutional design*, (3) *facilitative leadership*, dan (4) *collaborative process*.

Starting conditions merujuk pada kondisi awal yang memengaruhi kualitas kolaborasi, meliputi sejarah kerja sama sebelumnya, tingkat kepercayaan antaraktor, dan ketidakseimbangan kekuatan atau sumber daya. Institutional design mencakup prosedur dan aturan dasar yang mengatur keterlibatan, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses kolaborasi. Facilitative leadership merupakan peran pemimpin sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi, membangun kepercayaan, dan mengelola konflik. Adapun collaborative process mencakup dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil-hasil antara (Ansell & Gash, 2008).

2. Pelestarian Tradisi dalam Konteks Modernisasi

Pelestarian tradisi bukan sekadar upaya mempertahankan bentuk asli praktik budaya, melainkan juga proses adaptasi yang menjaga esensi nilai di tengah perubahan zaman (Fauzan & Nashar, 2017). Dalam konteks globalisasi dan perkembangan budaya populer, tradisi lokal menghadapi tekanan untuk relevan tanpa kehilangan identitasnya. Karim & Raya (2022) mencatat bahwa akulturasi dinamis di mana elemen modern diadopsi tanpa menggantikan inti tradisi justru dapat memperkuat keberlanjutan warisan budaya.

Fenomena sound horeg sebagai budaya populer lokal merepresentasikan bentuk negosiasi antara modernitas dan tradisi. Fikri et al. (2025) menganalisis sound horeg sebagai wacana kebudayaan populer yang membawa implikasi sosial-keagamaan kompleks di Jawa Timur. Dalam konteks ruwat desa, integrasi sound horeg mencerminkan apa yang Pratiwi et al. (2025) sebut sebagai collaborative governance dalam pelestarian tradisi di mana berbagai aktor bersepakat untuk memperbarui bentuk tanpa mengubah makna.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dinilai paling sesuai untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual (Lahiri, 2023). Lokasi penelitian adalah Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dipilih secara purposif karena merupakan salah satu desa pertama di Kabupaten Mojokerto yang mengintegrasikan sound horeg dalam pelaksanaan tradisi ruwat desa tahun 2026.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: (1) wawancara mendalam dengan informan kunci meliputi Kepala Desa Medali Bapak Miftahudin, Panitia Pelaksana Bapak Polo Arif, pemilik sound horeg Bapak Agus, perwakilan karang taruna, dan warga masyarakat Ibu Zafa; (2) observasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan ruwat desa; serta (3) studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan, laporan kegiatan, dan dokumentasi visual. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, mengacu pada model Miles & Huberman. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum: Desa Medali dan Tradisi Ruwat Desa

Desa Medali terletak di Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dengan lima dusun administratif: Medali, Pesantren, Subontoro, Klampisan, dan Sumpat. Secara ekonomi, desa ini dikenal sebagai sentra industri alas kaki dengan lebih dari seratus pelaku usaha. Dari sisi sosial-budaya, masyarakat Desa Medali mempertahankan nilai gotong royong, kekeluargaan, dan solidaritas yang tercermin dalam berbagai kegiatan komunal, termasuk tradisi ruwat desa yang diselenggarakan setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur (Prasetyo, 2022).

Tradisi ruwat desa di Desa Medali secara historis dilaksanakan melalui rangkaian doa bersama, tahlil, sedekah bumi, kirab hasil bumi, dan hiburan rakyat berbasis kesenian lokal. Pada tahun 2026, terjadi transformasi signifikan dengan diintegrasikannya sound horeg sebagai bagian dari rangkaian perayaan yang kemudian dinamai Medali Spectacular Carnival. Kegiatan ini melibatkan 32 peserta sound horeg dari berbagai elemen: pemerintah desa, RT/RW, karang taruna, pelaku usaha lokal, dan komunitas audio.

2. Starting Conditions: Modal Kepercayaan dan Perbedaan Pandangan

Berdasarkan temuan penelitian, kondisi awal kolaborasi ditandai oleh hubungan yang telah terbangun dengan baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Kepala Desa Miftahudin menyatakan bahwa pola musyawarah telah menjadi tradisi dalam setiap pengambilan keputusan desa:

"Hubungan pemerintah desa dengan masyarakat selama ini cukup baik. Setiap kegiatan desa selalu diawali dengan musyawarah dan komunikasi bersama warga. (Wawancara, 21 April 2026)"

Kepercayaan yang terbangun melalui pengalaman kerja sama sebelumnya menjadi modal sosial krusial. Menurut Ansell & Gash (2008), tingkat kepercayaan antaraktor merupakan faktor penentu dalam starting conditions karena memengaruhi kemauan para pihak untuk berkolaborasi. Dalam penelitian ini, kepercayaan terlihat dari kesediaan masyarakat mengikuti musyawarah dan menerima hasil kesepakatan.

Namun demikian, kondisi awal tidak sepenuhnya bebas dari tegangan. Munculnya wacana sound horeg memicu perbedaan pandangan antarkelompok. Ibu Zafa, salah satu warga Desa Medali, mengungkapkan kekhawatiran sebagian masyarakat:

"Ada beberapa warga yang merasa khawatir karena sound horeg dianggap terlalu keras dan dapat mengganggu kenyamanan lingkungan. Selain itu, ada juga yang khawatir bahwa penggunaan sound horeg akan mengurangi nilai sakral dari tradisi Ruwat Desa. (Wawancara, 12 Mei 2026)"

Perbedaan kepentingan ini bersifat struktural: kelompok muda menekankan peningkatan partisipasi dan relevansi budaya, sementara kelompok tradisionalis memprioritaskan nilai kesakralan. Perbedaan ini tidak menjadi hambatan justru karena pemerintah desa berhasil menjadikannya agenda musyawarah, bukan konflik. Senada dengan temuan Alfianita & Sukarman (2024) tentang tradisi ruwah dusun di Mojokerto,

adaptasi budaya yang berhasil mensyaratkan proses konsultasi yang melibatkan semua pihak.

3. Institutional Design: Musyawarah, Transparansi, dan Regulasi

Desain kelembagaan dalam pelaksanaan ruwat desa berbasis sound horeg diwujudkan melalui tiga mekanisme utama: (1) musyawarah partisipatif, (2) pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, serta (3) kepatuhan terhadap regulasi pemerintah provinsi.

Musyawarah melibatkan pemerintah desa, karang taruna, RT/RW, tokoh masyarakat, panitia pelaksana, dan unsur masyarakat lainnya. Bagi warga yang tidak bisa hadir secara langsung, informasi disampaikan melalui ketua RT dan perangkat desa. Mekanisme perwakilan ini menjamin bahwa aspirasi masyarakat tetap terakomodasi, sebagaimana dikonfirmasi oleh Ibu Zafa: informasi hasil rapat disampaikan melalui ketua RT dan beberapa perwakilan warga diundang menyampaikan aspirasi (Wawancara, 12 Mei 2026).

Dalam aspek pengelolaan anggaran, Panitia Pelaksana Polo Arif menjelaskan bahwa sumber pendanaan bersifat majemuk terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat, dan sumbangan sukarela dari tokoh masyarakat dan pelaku usaha. Seluruh rencana anggaran dibahas dalam musyawarah dan laporan pertanggungjawaban disampaikan setelah kegiatan selesai mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Wawancara, 19 Juli 2026).

Di sisi regulasi, penyedia sound horeg diwajibkan mematuhi ketentuan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 300.1/6902/209.5/2025. Bapak Agus, pemilik usaha sound horeg, membenarkan: "Kami dimintai untuk mengikuti aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah desa dan panitia kegiatan, yang juga menyesuaikan dengan edaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur" (Wawancara, 15 Mei 2026). Kepatuhan ini penting karena menciptakan prosedur yang jelas sebagaimana disyaratkan dalam institutional design collaborative governance (Ansell & Gash, 2008).

4. Facilitative Leadership: Kepala Desa sebagai Penengah

Kepemimpinan fasilitatif Kepala Desa Miftahudin menjadi poros keberhasilan kolaborasi. Ketika perbedaan pandangan mengenai sound horeg mencuat, kepala desa tidak mengambil keputusan secara unilateral, melainkan mempertemukan berbagai perspektif dalam forum musyawarah. Beliau menyatakan:

"Sebagai kepala desa, saya berusaha menjadi penengah. Kami membuka ruang diskusi agar semua pihak dapat menyampaikan pendapatnya. Kelompok yang mendukung sound horeg diberikan kesempatan menjelaskan alasannya, sementara kelompok yang keberatan juga didengarkan. Dari hasil musyawarah kemudian dicari kesepakatan yang dapat diterima bersama. (Wawancara, 21 April 2026)"

Peran ini selaras dengan konsep facilitative leadership Ansell & Gash (2008) yang menekankan bahwa pemimpin kolaboratif harus mampu membangun legitimasi proses, mengelola konflik secara konstruktif, dan memastikan semua aktor memiliki akses setara dalam forum pengambilan keputusan. Kepala desa juga mengambil langkah konkret: menetapkan aturan waktu pelaksanaan sound horeg dan memastikan rangkaian ritual adat tetap menjadi bagian utama kegiatan sebuah kompromi yang secara simbolis menegaskan bahwa modernisasi hiburan tidak menggantikan inti tradisi.

Temuan ini berkorelasi dengan penelitian Pratiwi et al. (2025) tentang pelestarian tradisi Meanyud-ayudan di Desa Peliatan, Gianyar, yang menemukan bahwa kepemimpinan kolaboratif pemerintah desa, masyarakat adat, dan pihak swasta mampu menghidupkan kembali tradisi yang sempat terhenti.

5. Proses Kolaboratif: Komunikasi, Konsensus, dan Adaptasi Budaya

Proses kolaboratif berlangsung melalui serangkaian rapat koordinasi yang membahas aspek teknis pelaksanaan secara komprehensif. Kepala desa mengundang panitia, tokoh masyarakat, dan penyedia sound horeg untuk membahas jadwal kegiatan, pengaturan suara, keamanan, dan ketertiban. Hasil musyawarah menghasilkan beberapa kesepakatan kunci: (1) sound horeg difungsikan sebagai hiburan pendukung, bukan menggantikan ritual adat; (2) pembatasan waktu operasional; dan (3) kepatuhan pada regulasi provinsi.

Integrasi sound horeg yang disepakati bersama ini membuktikan bahwa budaya dapat beradaptasi tanpa kehilangan esensinya. Panitia pelaksana Polo Arif menjelaskan bahwa keputusan integrasi didasarkan pada meningkatnya ketertarikan generasi muda terhadap hiburan modern dan kebutuhan untuk memperluas partisipasi masyarakat, namun dengan penegasan bahwa makna utama ruwat desa tidak berubah (Wawancara, 19 Juli 2026).

Perspektif ini dikuatkan oleh pemilik sound horeg Bapak Agus yang menjelaskan bahwa permintaan dari kegiatan desa meningkat signifikan karena sound horeg dianggap mampu menarik kehadiran dan partisipasi masyarakat yang lebih besar (Wawancara, 26 April 2026). Ini sejalan dengan temuan Aziz et al. (2023) bahwa pengetahuan budaya, kesadaran komunitas, dan tingkat partisipasi memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelestarian warisan budaya.

Proses kolaboratif di Desa Medali juga mencerminkan apa yang Emerson & Nabatchi (2015) sebut sebagai *regime of collaborative governance* suatu sistem di mana kapasitas lintas-batas dibangun secara bertahap melalui interaksi berulang yang menghasilkan kepercayaan dan komitmen bersama. Setiap musyawarah memperkuat modal sosial yang menjadi fondasi bagi kolaborasi yang lebih berkelanjutan di masa mendatang.

6. Faktor Pendukung dan Penghambat Kolaborasi

Sejumlah faktor mendukung keberhasilan kolaborasi di Desa Medali. Pertama, modal sosial berupa nilai gotong royong yang mengakar kuat dalam masyarakat menjadi landasan psikologis bagi kerja sama. Kedua, pengalaman kerja sama sebelumnya dalam berbagai kegiatan desa menciptakan kepercayaan antaraktor. Ketiga, kepemimpinan kepala desa yang fasilitatif dan berorientasi konsensus meminimalkan eskalasi konflik. Keempat, ketersediaan regulasi provinsi memberikan acuan normatif yang diterima semua pihak.

Di sisi lain, beberapa faktor berpotensi menghambat kolaborasi. Ketidakterlibatan langsung seluruh warga dalam musyawarah utama diatasi melalui sistem perwakilan tetap menjadi celah representasi yang perlu diperkuat. Selain itu, perbedaan generasi dalam preferensi budaya menciptakan ketegangan yang bersifat laten. Tanpa mekanisme dialog yang terlembaga secara berkelanjutan, perbedaan ini berpotensi muncul kembali dalam penyelenggaraan di tahun-tahun mendatang (Khumaidi et al., 2024).

E. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelestarian tradisi ruwat desa berbasis sound horeg di Desa Medali, Kabupaten Mojokerto, telah berlangsung melalui tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah desa, karang taruna, tokoh masyarakat, RT/RW, dan penyedia sound horeg. Mengacu pada kerangka Ansell & Gash (2008), keempat dimensi collaborative governance starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process terpenuhi secara relatif baik.

Starting conditions ditopang oleh hubungan antarpihak yang telah terbangun sebelumnya dan kepercayaan yang lahir dari pengalaman kerja sama. Institutional design diwujudkan melalui musyawarah partisipatif, pengelolaan anggaran yang transparan, dan kepatuhan terhadap regulasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 300.1/6902/209.5/2025. Facilitative leadership dijalankan oleh kepala desa sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan berbeda tanpa mengabaikan suara minoritas. Collaborative process menghasilkan kesepakatan bahwa sound horeg berfungsi sebagai elemen hiburan pendukung, sementara ritual adat tetap menjadi inti kegiatan.

Temuan ini menegaskan tiga proposisi penting. Pertama, adaptasi budaya lokal yang berkelanjutan memerlukan proses konsensus yang inklusif, bukan keputusan sepihak. Kedua, pemerintah desa memiliki peran kunci bukan hanya sebagai penyelenggara administratif tetapi sebagai mediator nilai yang mampu menjembatani tradisi dan modernitas. Ketiga, regulasi pemerintah tingkat atas dapat berfungsi sebagai kerangka normatif yang memfasilitasi, bukan menghalangi, inovasi budaya lokal.

Penelitian ini merekomendasikan pembentukan forum komunikasi pelestarian budaya yang bersifat permanen di Desa Medali, tidak hanya aktif menjelang pelaksanaan ruwat desa. Forum tersebut dapat menjadi wadah evaluasi berkelanjutan, pengembangan inovasi budaya yang terencana, dan penguatan kapasitas kolaboratif antaraktor. Bagi desa-desa lain yang menghadapi fenomena serupa, pengalaman Desa Medali menawarkan model tata kelola yang dapat diadaptasi: musyawarahkan dulu, regulasikan bersama, kemudian rayakan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianita, R., & Sukarman, S. (2024). Upaya pelestarian tradhisi ruwah dusun Pacet Made Desa Pacet Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 2(5), 109–119. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i5.926>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Atansyah, F. M. A., Ridjal, T., Mukari, & Tazid, A. (2022). Makna tradisi ruah deso pada masyarakat Desa Jatirowo Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. *Public Power Energy Supplier*, 6(1), 1–15.
- Aziz, N. A. A., Ariffin, N. F. M., Ismail, N. A., & Alias, A. (2023). Community participation in the importance of living heritage conservation and its relationships with the community-based education model towards creating a sustainable community in Melaka

- UNESCO World Heritage Site. Sustainability, 15(3), 1935.
<https://doi.org/10.3390/su15031935>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative governance regimes. Georgetown University Press.
- Falah, A. M., Aulia, N. J., & Sugiantoro. (2025). Revitalisasi seni tradisi sebagai objek pemajuan kebudayaan di Desa Sukamaju, Rancakalong, Sumedang. Dalam Bookchapter ISBI Bandung. ISBI Bandung.
- Fauzan, R., & Nashar. (2017). Mempertahankan tradisi, melestarikan budaya: Kajian historis dan nilai budaya lokal kesenian Terebang Gede di Kota Serang. Jurnal Candrasangkala, 3(1), 1–9.
- Fikri, M., Suharijadi, D., & Baharun, H. (2025). Sound horeg sebagai wacana kebudayaan populer: Kajian kritik budaya atas respon keagamaan di Jawa Timur. Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, Kajian Linguistik Dan Kearifan Lokal, 1(1), 25–41.
- Hadiyatullah, S., & Fariziah, T. (2025). Ruwatan Sudamala: Pelestarian tradisi oleh Perkumpulan Bawarasa Pametri Budaya. Jurnal Adat dan Budaya Indonesia, 7(2), 229–241. <https://doi.org/10.23887/jabi.v7i2.96644>
- Karim, A., & Raya, M. K. F. (2022). The acculturation dynamics of the Sekaten tradition in modern Indonesia. Dialog, 45(1), 29–40. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.510>
- Khumaidi, Wulandari, M., & Rofi, A. E. N. (2024). Penguatan dan pengorganisasian lembaga adat desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. PT Revormasi Jangkar Philosophia.
- Kong, L. (2000). Cultural policy in Singapore: Negotiating economic and socio-cultural agendas. Geoforum, 31(4), 409–424. [https://doi.org/10.1016/S0016-7185\(00\)00006-3](https://doi.org/10.1016/S0016-7185(00)00006-3)
- Lahiri, S. (2023). A qualitative research approach is an inevitable part of research methodology: An overview. International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR), 5(3), 1–13.
- Maghfira, N. R., & Sudrajat, A. (2026). Perspektif pemilik audio sound system terhadap penolakan masyarakat Sidoarjo atas operasional sound horeg. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 3(6), 202–218. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18169871>
- Mu'is Uin, A., Siregar, S., Anwar, R. N., & Ummah, A. K. (2025). Analisis filosofis-kritis fenomena sound horeg dalam bingkai hukum Islam dan kearifan lokal. I'tiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan, 2(3), 182–197.
- Prasetyo, F. (2022). Tradisi nyadran sebagai wujud pelestarian nilai gotong royong masyarakat di Desa Kejawan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan [Skripsi]. Universitas PGRI Semarang.
- Pratiwi, N. L. P. E. S., Wirantari, I. D. A. P., & Prabawati, N. P. A. (2025). Collaborative governance dalam pelestarian tradisi "Meanyud-ayudan" di Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar. Socio-Political Communication and Policy Review, 2(2). <https://doi.org/10.61292/shkr.220>

- Rosida, S. N., & Aji, A. S. (2024). Fungsi musik ruwatan bersih desa di Desa Sidorejo Kabupaten Blitar. *Keteg: Jurnal Pengetahuan, Pemikiran dan Kajian tentang Bunyi*, 24(1), 1–15.
- Saputra, I. H. (2025). Analisis sound horeg di Jawa Timur: Perspektif Hadis dan implikasi medis terhadap kebisingan dan etika sosial. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 14(1), 169–183. <https://doi.org/10.15408/quhas.v14i1.42872>
- Sutaryantha, M. P. W., & Kusumasari, B. (2020). Indigenous collaborative governance: An understanding of decision-making process at Desa Adat in Bali, Indonesia. *Udayana Journal of Law and Culture*, 4(2), 119. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2020.v04.i02.p01>
- Wibowo, T. T., Romadhoni, R. E., Pitaloka, R. C., Gani, A. S., & Cahyana, A. (2025). Regulasi sound horeg: Rekomendasi pengembangan kebijakan sound horeg melalui analisis spasial dan persepsi masyarakat terhadap tingkat adaptabilitas pada wilayah perkotaan Kabupaten Jember. *Impression: Jurnal Teknologi dan Informasi*, 4(3), 408–419. <https://doi.org/10.59086/jti.v4i3.1114>
- Wijaya, I. (2022). Penegakan hukum pembatasan sound pressure level pada karnaval sound system. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2), 192–200. <https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7836>.